

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini. Revolusi digital yang dimulai dengan munculnya komputer personal pada tahun 1980-an membuka jalan bagi inovasi dalam penyimpanan dan penyebaran informasi.¹ Selanjutnya, perkembangan internet pada awal 1990-an menjadi tonggak penting yang memungkinkan manusia terhubung secara global tanpa batas ruang dan waktu.² Memasuki era 2000-an, lahirlah berbagai platform digital yang mengubah pola komunikasi masyarakat dari yang semula satu arah (seperti televisi dan radio) menjadi dua arah atau bahkan multi-arah. Salah satu bentuk kemajuan ini adalah munculnya media sosial, yang memungkinkan pengguna untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menjadi produsen informasi itu sendiri. Platform seperti Friendster, MySpace, dan kemudian Facebook, menandai awal era media sosial interaktif.³

Pada tahun 2005, tiga mantan karyawan PayPal Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim meluncurkan YouTube, sebuah platform berbagi video yang menjadi tonggak baru dalam komunikasi digital berbasis visual. YouTube memungkinkan setiap orang untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi melalui konten video, tanpa perlu menjadi bagian dari institusi media besar. YouTube berkembang pesat dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2006, yang kemudian memperluas fitur-fitur interaktifnya seperti *live streaming*, monetisasi video, fitur komentar, dan super chat.⁴ Dengan berbagai fitur ini, YouTube bukan

¹ Putri Wulandari, "Personal Computer: Sejarah dan Komponennya", <https://blog.cnt.id/personal-computer/> diakses pada tanggal 4 Mei 2025

² A. Qodir dan M. Ramli, "Media Sosial (Definisi, Sejarah Dan Jenis-Jenisnya)" 3, no. 6 (2024): 2713–24.

³ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia", Jurnal Publiciana, Vol.9 No. 1 (2016). Hlm. 143.

⁴ Edy Chandra, "Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi," 2017, file:///D:/ASUS/Downloads/jurnaladm,+406-417_1035.pdf. Hlm. 407-408.

hanya menjadi platform hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukasi, dakwah, advokasi sosial, dan bahkan penggalangan dana.

Sejak meningkatnya penggunaan Youtube maka menghasilkan pekerjaan baru yaitu, *content creator* atau biasa disebut dengan Youtuber, yang mana mereka mendapatkan uang dengan cara membuat video dan mengunggah video mereka di Youtube. Sekarang ini pada tahun 2025 sedang ramai-ramainya Youtuber melakukan kegiatan *live streaming* pada platform media sosial tersebut, yang mana ketika melakukan kegiatan tersebut ada beberapa yang bertujuan untuk meminta dukungan berupa donasi uang, dengan cara mencantumkan link donasi pada deskripsi streamingnya.⁵ Yang mana youtuber tersebut kebanyakan berasal dari orang-orang mampu, yang kelas ekonominya menengah ke atas.

Hasil pengamatan dari salah satu youtuber atau *content creator live streaming* yaitu reza arab, yang mana youtuber tersebut mencantumkan link donasi dengan tujuan agar penonton atau yang mereka biasa sebut sebagai viewers, memberikan dukungan berupa sumbangan uang, dengan cara mencantumkan link donasi di deskripsi youtubanya. Di deskripsi youtubanya juga dijelaskan bahwa semakin banyak uang yang didonasikan oleh viewersnya, maka semakin lama dan banyak waktu bertambah untuk mereka melakukan *live streaming* tersebut, serta mereka akan melakukan hal apapun jika uang donasi atau saweran yang mereka terima cukup besar. Donasi uangnya dimulai dari angka nominal 10 ribu, bahkan sampai ada yang mendonasikan uang sebesar 100 juta. Dan ada akun Instagram yang mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah menghasilkan Milyaran Rupiah.

Di zaman sekarang, banyak orang memanfaatkan platform digital seperti YouTube untuk melakukan siaran langsung atau *live streaming*. Dalam kegiatan ini, tak sedikit *content creator* yang rela melakukan berbagai tantangan demi mendapatkan saweran atau donasi dari penonton. Tantangan yang mereka lakukan beragam mulai dari yang lucu dan menghibur, hingga yang ekstrem dan terkadang merendahkan diri sendiri. Contohnya, ada *content creator* yang berkata, “kalau ada yang donasi satu juta, saya bakal makan cabai sepuluh biji,” atau, “kalau donasinya

⁵ Fata Zill Rabbani dan Rianna Wati, “Komunitas Dan Interaksi Penonton Pada Siaran Di Kanal Youtube Naplive,” *Humanus* 1, no. 1 (2024). Hlm. 408-411.

tembus lima juta, saya botakin rambut saya di depan kamera.” Aksi-aksi ini dilakukan demi menarik perhatian dan simpati penonton, dengan harapan akan ada yang memberikan donasi dalam jumlah besar.⁶

Hal ini tentu saja mengundang perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah kegiatan seperti ini tergolong sebagai “mengemis *online*,” hanya saja dilakukan dengan cara yang lebih kreatif, ataukah hal ini masih bisa diterima dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai pemberian sukarela atau akad *tabarru'*, seperti hibah, sedekah, dan hadiah, atau boleh dilakukan karena adanya *antaradhin* (suka sama suka/saling ridha) dari para pihak.⁷

Dalam kenyataannya, banyak dari donasi atau saweran tersebut yang bukan lagi bersifat insidental. Beberapa kreator bahkan secara terang-terangan menjadikan donasi sebagai sumber penghasilan tetap. Mereka membuat target donasi yang jika tercapai, akan dilakukan aksi tertentu. Penonton yang menyaksikan pun bukan hanya memberi karena ingin membantu, tetapi karena ingin melihat tantangan atau aksi seru yang dilakukan kreator. Artinya, hubungan antara pemberi dan penerima sudah tidak lagi murni niatnya karena ingin menolong, tapi karena ada unsur hiburan yang mereka bayar secara sukarela.⁸

Jika kita lihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, memang benar bahwa seseorang boleh memberikan uang atau bantuan kepada orang lain dalam bentuk hibah (pemberian tanpa imbalan), sedekah (untuk kebaikan), atau hadiah (untuk menghargai), *athiyah* (pemberian kepada orang yang sedang sakit).⁹ Namun, ketiga bentuk pemberian ini seharusnya muncul dari keikhlasan, bukan karena dorongan hiburan atau karena kreator sengaja “meminta” dengan cara tidak langsung melalui tantangan atau iming-iming aksi tertentu. Bila pemberi

⁶ Fuandi Isnawan, “Fenomena Mengemis Secara Online Di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha*, Vol. 4 No. 1 (2023), Hlm 46-47.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*”, UIN-Maliki Malang Press, no. 2 (2018): 226.

⁸ Abu Azam Al Hadi, “*Fikih Muamalah Kontempore*”, vol. 1 (PT RajaGrafindo Persada, 2017).

⁹ Alias Azhar, “*Amalan Hibah Di Syarikat Amanah: Satu Kajian Kes Di As-Salihin Trustee Berhad. The Practice Of Hibah In Trust Companies: A Case Study In As-Salihin Trustee Berhad*” 5 (2018). Hlm 12-14.

memberikan uang karena merasa “terhibur” atau karena terdorong tantangan, maka bisa dikatakan bahwa ini sudah bukan lagi sedekah murni, tapi mirip dengan transaksi hiburan antara streamer dan penonton, di mana donasi dijadikan sebagai alat tukar untuk "membeli" aksi-aksi tertentu yang kadang tidak bermoral.

Apalagi jika tantangan-tantangan itu dilakukan secara sengaja dan rutin untuk menarik donasi demi kebutuhan pribadi, maka hal ini berpotensi menyerupai praktik meminta-minta secara digital. Islam memandang perbuatan meminta-minta tanpa alasan yang jelas atau tanpa kondisi darurat sebagai perbuatan yang kurang baik. Diriwayatkan dari sahabat Hubsyi bin Junadah Rasulullah SAW pernah bersabda:¹⁰

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّ مَا يَأْكُلُ الْجُمْرَ.

“Barang siapa meminta-minta (kepada orang lain) tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah dia memakan bara api.”

Dengan melihat kondisi ini, dapat dikonstruksikan bahwa kegiatan kreator yang rela melakukan tantangan apapun demi mendapatkan donasi atau saweran, apalagi jika tujuannya untuk keperluan pribadi dan dijadikan mata pencaharian, tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai perbuatan *tabarru'*. Niat memberi dan menerima sudah tidak murni lagi, dan cara meminta yang dilakukan pun cenderung manipulatif secara emosional. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah kegiatan ini bisa disebut praktik mengemis secara *online* yang dikemas dengan cara yang lebih menarik dan modern, atau apakah perbuatan tersebut masih dari bagian akad *Tabarru'* yang sah-sah saja dan boleh dilakukan.

Fenomena donasi *online* melalui siaran langsung di YouTube menjadi hal yang sangat menarik perhatian, terutama karena semakin banyak *content creator* yang melakukan siaran langsung sambil mengajak penonton untuk memberikan saweran atau donasi. Aktivitas ini, kini tidak hanya dilakukan oleh para tokoh besar atau selebritas digital, tetapi juga oleh masyarakat umum dari berbagai kalangan.

¹⁰ Ahmad ibn Hanbal, *Al-Musnad*, jil. IV, hlm. 165 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001).

Donasi pun tak jarang dijadikan sumber penghasilan utama oleh para streamer, bahkan menjadi bagian dari strategi mereka untuk mendapatkan pemasukan.

Dalam praktiknya, banyak streamer yang rela melakukan berbagai tantangan demi mendapatkan saweran dari penonton baik itu tantangan lucu, unik, hingga yang ekstrem sekalipun.¹¹ Penonton pun semakin terlibat, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi sebagai penentu aksi apa yang akan dilakukan oleh kreator melalui donasi yang diberikan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan apakah donasi yang diberikan dalam konteks seperti ini bisa dianggap sebagai sedekah, hibah, hadiah atau bahkan disebut *jualah* karena ada pekerjaan dan imbalan¹² atau, justru praktik ini bisa mengarah pada bentuk mengemis secara *online* yang dibungkus dengan gaya hiburan.


Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat bahwa pemberian donasi tidak lagi hanya ditujukan untuk kebutuhan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan, tetapi untuk keperluan pribadi si kreator, seperti membeli barang pribadi, membiayai gaya hidup, atau sebagai mata pencaharian tetap.¹³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai-nilai tolong-menolong yang seharusnya ikhlas dalam Islam menjadi kabur karena dicampuradukkan dengan hiburan dan konten digital. Di sisi lain fenomena ini juga belum banyak dikaji secara serius dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Padahal, di dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tentang pemberian harta, keikhlasan dalam beramal, serta larangan meminta-minta tanpa sebab yang jelas. Apabila aktivitas ini terus dibiarkan tanpa pemahaman hukum yang tepat, dikhawatirkan akan muncul kebiasaan di masyarakat khususnya generasi muda untuk menggantungkan hidup dari donasi tanpa usaha produktif, serta meremehkan batasan-batasan etika dalam meminta bantuan.

¹¹ Karim Adiwarmanto, "Ekonomi Mikro Islam," 2015, 302.

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1st ed., vol. 1 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), <https://surl.li/pdlusq>.

¹³ Abdul Muiz, "Mengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha", *El-Waroqoh*, Vol. 4 No. 1 (2020), Hlm 9.

Pemilihan akun YouTube Reza Arap sebagai studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada popularitasnya serta keterlibatannya yang cukup aktif dalam aktivitas *live streaming* dan interaksi dengan penonton melalui sistem donasi. Dengan meneliti praktik donasi pada kanal ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran nyata mengenai bagaimana pola hubungan antara pemberi dan penerima donasi terbentuk, serta bagaimana akad yang terjadi dapat dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah.



Gambar 1. Data dari Youtube Male Rangkaian pada periode 21-27 Januari 2025, channel youtube Reza Arap yang bernama yb menduduki peringkat 4 dunia dan peringkat 1 Indonesia dan meraih 1,7 juta jam tontonan perjam

Karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam melalui kacamata hukum ekonomi syariah. Tidak hanya untuk menjawab sah atau tidaknya praktik ini, tapi juga untuk memberikan panduan kepada para kreator konten dan penonton Muslim agar bisa tetap berada dalam koridor syariah dalam aktivitas sosial dan digital mereka.

Dari pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memutuskan untuk, perlu dan pentingnya melakukan penelitian terkait dengan judul skripsi : **"DONASI ONLINE MELALUI STREAMING YOUTUBE**

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA AKUN YOUTUBE REZA ARAP)”

B. Rumusan Masalah

Donasi *online* melalui *live streaming* YouTube kini menjadi fenomena baru dalam ekonomi digital, termasuk di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melibatkan aspek teknologi dan hiburan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait akad, niat, dan penggunaan dana. Kasus pada akun YouTube Reza Arap menjadi contoh menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan donasi *online* melalui *live streaming* pada akun YouTube Reza Arap?
2. Apa saja motivasi yang mendorong para penonton untuk memberikan donasi dalam kegiatan *live streaming* tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik donasi *online* tersebut, ditinjau dari implementasi akad, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan penggunaan dana?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, praktik donasi *online* melalui platform seperti YouTube semakin marak dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat modern. Namun, fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait dengan keabsahan akad, motivasi pemberian, serta penggunaan dana yang tidak selalu jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena donasi *online* tersebut secara lebih mendalam, dengan fokus pada praktik yang terjadi di akun YouTube Reza Arap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme dan praktik pelaksanaan donasi *online* melalui *live streaming* pada akun YouTube Reza Arap.

2. Mengidentifikasi dan memahami motivasi para donatur dalam memberikan donasi pada kegiatan *live streaming* tersebut.
3. Mengkaji praktik donasi *online* tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait dengan implementasi akad, kesesuaian prinsip syariah, dan pemanfaatan dana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur di bidang Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi digital di era modern. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, praktik-praktik ekonomi mengalami transformasi dari bentuk konvensional menjadi digital, termasuk dalam hal pemberian donasi atau sumbangan. Hal ini menuntut adanya perluasan dan penguatan pemahaman terhadap konsep-konsep ekonomi syariah agar dapat diaplikasikan dalam konteks yang lebih kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai hukum Ekonomi Syariah diterapkan dalam interaksi ekonomi berbasis teknologi modern, termasuk fenomena donasi *online* melalui media sosial dan platform *streaming* seperti YouTube.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, khususnya umat Muslim, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dan etika dalam melakukan donasi secara digital. Masyarakat diharapkan dapat lebih selektif dan bijak dalam memberikan donasi melalui platform *online*

agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keikhlasan niat, kejelasan tujuan, dan pemanfaatan dana secara tepat.

- b. Bagi *content creator* (YouTuber) dan pelaku industri digital terkhusus yang beragama Islam, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi monetisasi konten, khususnya dalam hal membuka dan menerima donasi dari audiens, agar tidak keluar dari ranah Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi lembaga atau otoritas yang berwenang, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan regulator keuangan syariah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan awal dalam merumuskan panduan, fatwa, atau kebijakan yang mengatur praktik donasi online di ruang digital agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai syariat.
- d. Bagi institusi Pendidikan, lembaga riset, dan peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan ini, maka dapat dijadikan referensi dan konseptual untuk kajian, serta penelitian lanjutan terkait hukum ekonomi syariah dalam konteks digital dan teknologi informasi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji fenomena donasi atau *sawer online*, khususnya yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital, penting untuk meninjau sejumlah penelitian yang telah membahas praktik serupa. Beberapa di antaranya menyoroti aspek etika, hukum Islam, serta motif sosial dari perilaku meminta donasi yang cenderung menyerupai praktik mengemis secara virtual. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Afan pada tahun 2023 berjudul “Problematik Hukum Ngemis di Tik Tok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewah Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas fenomena mengemis *online* di TikTok dan bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis qiyas, ditemukan dua pandangan utama. Tokoh Muhammadiyah,

seperti Ridwan Furqoni S.pd.I., M.P.I dan Dr. KH. M. Habib Abdus Syakur, M.Ag menganggap ngemis *online* sebagai perbuatan yang dibolehkan meskipun tidak terhormat, dikategorikan sebagai *Qiyas al-Adna* dan *Qiyas al-Khafi*. Sementara itu, tokoh NU seperti Dr. Yayan Suryana, M.Ag., dan lainnya menilai bahwa ngemis online adalah perbuatan haram karena mengandung unsur merendahkan diri dan memperkaya diri, termasuk dalam *Qiyas al-Aula* dan *Qiyas al-Jali*.¹⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Tamsri pada tahun 2024 berjudul “Analisis Mengemis *Online* dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Penelitian ini membahas fenomena ngemis *online* melalui *live streaming* TikTok muncul akibat pesatnya digitalisasi yang tidak diiringi kesiapan moral. Penelitian ini bertujuan membedakan antara *content creator* dan pengemis *online* serta menilai praktik tersebut dalam perspektif *maslahah mursalah*. Hasilnya, meskipun ada sedikit manfaat, praktik ngemis *online* lebih banyak menimbulkan mudarat dan dikategorikan sebagai perbuatan haram dalam Islam.¹⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurma Novita Sari pada tahun 2024 berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui *Live Streaming* Tiktok”. Penelitian ini membahas fenomena mengemis online melalui *live streaming* TikTok muncul sebagai dampak perkembangan teknologi, di mana pelaku berusaha menarik belas kasihan demi mendapatkan *gift* yang dapat diuangkan. Faktor utama yang mendorong hal ini adalah rendahnya pendidikan dan keterampilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengemis *online* dapat dijerat Pasal 504 KUHP karena makna "di muka umum" kini mencakup ruang digital. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini diharamkan karena mengandung unsur penipuan dan manipulasi kondisi untuk meraih keuntungan.¹⁶

¹⁴ M. Afan, Skripsi, “*Problematik Hukum Ngemis di Tik Tok (Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewah Yogyakarta)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

¹⁵ Muhammad Abdullah Tamsri, Skripsi, “*Analisis Mengemis Online dalam Perspektif Maslahah Mursalah*”, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2024)

¹⁶ Nurma Novita Sari, Skripsi, “*Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui Live Streaming Tiktok*”, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024)

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nabila Zalva Audhistya pada tahun 2024 berjudul “Fenomena Mengemis *Online* Pada Platform *Live Streaming* Tiktok Dalam Prespektif Hadis”. Penelitian ini membahas tentang TikTok, melalui fitur *live streamingnya*, memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan dari gift penonton, namun disalahgunakan oleh sebagian orang untuk mengemis dengan cara yang merendahkan martabat. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik konseptual dalam kajian hadis dan menunjukkan bahwa mengemis tanpa kebutuhan mendesak dilarang dalam Islam. Hadis menekankan pentingnya bekerja keras dan mencari rezeki secara terhormat.¹⁷

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nova Arifatul Khoir pada tahun 2023 berjudul “Hadits Tentang Larangan Meminta-Minta (Studi kasus *Live Streaming* Mandi Lumpur Tik Tok)”. Penelitian ini membahas tentang fenomena meminta minta kini yang merambah dunia maya, salah satunya melalui konten mandi lumpur di *live streaming* TikTok. Penelitian ini mengkaji praktik tersebut menggunakan ilmu *ma'anil hadits* Fazlur Rahman untuk memahami hadits larangan meminta minta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk baru dari meminta-minta yang bertentangan dengan hadits sahih riwayat Imam Bukhari. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha, bukan merendahkan diri demi belas kasihan publik di media sosial.¹⁸

Keenam, artikel penelitian terdahulu berjudul “Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis *Online Live* Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali” yang ditulis oleh Nuraini dkk pada tahun 2024, penelitian ini membahas maraknya tren mengemis secara *online* di platform TikTok, di mana kreator konten melakukan aksi ekstrem demi mendapatkan donasi dari penonton. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif dengan mengkaji fenomena mengemis *online* dari sudut pandang etika Imam Al-Ghazali. Hasilnya menyimpulkan bahwa mengemis *online*, khususnya yang dilakukan bukan karena kebutuhan mendesak,

¹⁷ Nabila Zalva Audhistya, Skripsi, “*Fenomena Mengemis Online Pada Platform Live Streaming Tiktok Dalam Prespektif Hadis*”, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2024)

¹⁸ Nova Arifatul Khoir, Skripsi, “*Hadits Tentang Larangan Meminta-Minta (Studi kasus Live Streaming Mandi Lumpur Tik Tok)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

hukumnya haram karena mengandung unsur tipu daya, merendahkan martabat diri, dan hanya dilakukan untuk memperkaya diri.¹⁹ Penelitian ini menekankan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, bukan meminta-minta.

Ketujuh, artikel penelitian terdahulu berjudul “Fenomena Mengemis Secara *Online* di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam” yang ditulis oleh Fuadi Isnawan pada tahun 2023, penelitian ini membahas praktik mengemis *online* yang marak di media sosial, khususnya melalui fitur *live streaming*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji fenomena tersebut berdasarkan ajaran Al-Qur’an dan hadis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengemis secara *online* hukumnya haram, terutama bagi orang yang masih mampu bekerja, karena termasuk tindakan menipu dan mengeksploitasi kemiskinan demi memperoleh keuntungan.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya etos kerja dalam Islam sebagai wujud penghambaan kepada Allah.

Kedelapan, Penelitian terdahulu dalam artikel berjudul “Mengemis dalam Perspektif Al-Qur’an: Analisis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha” yang ditulis oleh Abdul Muiz pada tahun 2020, membahas praktik mengemis dari sudut pandang tafsir Al-Qur’an, khususnya menyoroti bahwa mengemis pada hakikatnya dilarang dalam Islam kecuali dalam kondisi darurat (kemiskinan ekstrem, terlilit utang, atau memikul beban berat).²¹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Problematik Hukum Ngemis di Tik Tok (Studi	M. Afan	Membahas fenomena mengemis <i>online</i> .	Pada platform yang digunakan yaitu Tik Tok,

¹⁹ Nuraini, “Moralitas Di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok Dalam Perspektif Al-Ghazali”, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*. 16, no. 1 (2024): 64–82, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.

²⁰ Fuadi Isnawan, “Fenomena Mengemis Secara Online Di Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 40–53, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.871>.

²¹ Abdul Muiz, “Mengemis dalam perspektif Al-Qur’an analisis tafsir al-manar karya Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha”, *El-Waroqoh : Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 4, no. 1 (2020): 1–44, <https://doi.org/10.28944/el-warqoh.v4i1.417>.

	Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewah Yogyakarta			sedangkan peneliti yang sekarang pada Youtube.
2.	Analisis Mengemis <i>Online</i> dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Muhammad Abdullah Tamsri	Membahas hukum mengemis <i>online</i> dalam Islam.	Pada perspektifnya yang menggunakan <i>Maslahah Mursalah</i> , sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
3.	Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui <i>Live Streaming</i> Tiktok	Nurma Novita Sari	Proses dan mekanisme yang terjadi, serta faktor yang mendorong terjadinya kegiatan tersebut.	Peneliti berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Fenomena Mengemis <i>Online</i> Pada Platform <i>Live Streaming</i> Tiktok	Nabila Zalva Audhistya	Pada sumber Hukum yang dibahas.	Peneliti lebih berfokus pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

	Dalam Prespektif Hadis			
5.	Hadits Tentang Larangan Meminta-Minta (Studi kasus <i>Live Streaming</i> Mandi Lumpur Tik Tok)	Nova Arifatul Khoir	Pada permasalahan dan sumber hukum yang dibahas.	Peneliti lebih berfokus dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, seperti pada akad yang terjadi.
6.	Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis <i>Online Live Tik Tok</i> dalam Perspektif Al-Ghazali	Nuraini, Nasrulloh, Hamidatul Latifah, Rizka Qurrota Ayuni, Puji Kastrawi	Membahas aktivitas memperoleh dana dari penonton melalui media digital	Penelitian terdahulu menyoroti mengemis <i>online</i> dari sisi moralitas, sedangkan penelitian ini meninjau donasi <i>online</i> dari sisi keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah.
7	Fenomena mengemis secara <i>online</i> di media sosial dalam tinjauan hukum Islam	Fuadi Isnawan	Membahas aktivitas memperoleh dana melalui media sosial	Penelitian terdahulu menyoroti larangan mengemis, sementara penelitian ini meninjau keabsahan donasi dalam perspektif

				hukum ekonomi syariah.
8	Mengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an Analisis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha	Abdul Muiz	membahas aktivitas meminta atau menerima dana	Penelitian terdahulu meninjau larangan mengemis dari ayat Al-Qur'an, sementara penelitian ini menilai keabsahan donasi <i>online</i> dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian terhadap praktik donasi *online* dalam *live streaming* pada platform YouTube, khususnya pada akun Youtube Reza Arap, yang dianalisis secara mendalam dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, apakah praktik ini termasuk perbuatan mengemis *online* atau aktivitas ekonomi digital kontemporer melalui tiga akad Hukum Ekonomi Syariah: Hadiah, *Ju'alah*, dan *Ijarah*.

F. Kerangka Berfikir

Islam telah mengatur kriteria orang yang diperbolehkan untuk meminta meminta itu ada 3, yang mana telah disebutkan dan dijelaskan pada hadits nabi diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:²²

²² Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. hadish 1044 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al 'Arabi, 1972).

يَا قَبِيصَةَ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمْلًا لَهَا فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ ؛ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَا لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ؛ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ ؛ يَا قَبِيصَةَ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.HR Muslim (no. 1044).

Dari hadits Nabi di atas maka, secara umum meminta-minta dilarang dan termasuk perbuatan yang tercela, kecuali dalam tiga keadaan yang diperbolehkan dalam syariat yaitu pertama orang yang menanggung hutang orang lain, hal ini menunjukkan keutamaan membantu sesama, bahkan hingga harus memikul beban finansial. Ketika seseorang melakukan ini lalu mengalami kesulitan, maka ia berhak meminta bantuan sampai utangnya selesai. Namun setelah itu, ia wajib berhenti.

Kedua orang yang terkena musibah dan kehilangan seluruh hartanya, Misalnya kebakaran, banjir, pencurian, atau bencana alam lainnya yang membuat seseorang kehilangan sumber nafkahnya. Ia boleh meminta hingga mendapatkan harta yang dapat dijadikan penopang hidupnya, namun tetap dalam batas kewajaran.

Ketiga dan terakhir ialah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sehingga tak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun agar tidak sembarangan orang mengaku miskin, syaratnya adalah harus ada pengakuan dari tiga orang yang terpercaya dari kalangannya. Artinya, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi dan memastikan bantuan disalurkan kepada yang benar-benar berhak.

Di luar ketiga kondisi tersebut, Nabi menegaskan bahwa meminta-minta hukumnya haram. Orang yang melakukannya tanpa alasan yang syar'i dianggap memakan harta yang tidak halal. Ini adalah peringatan keras agar umat Islam menjaga kehormatan diri, tidak mudah merendahkan diri untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan secara nyata. Dengan hadis ini, Islam ingin membangun masyarakat yang mandiri, saling tolong-menolong dengan tepat sasaran, dan menjaga marwah pribadi serta sosial. Bantuan sosial bukan ditujukan untuk mereka yang malas, tapi bagi mereka yang benar-benar memerlukan.

Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2144

يُهَا النَّاسَ ، اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِيَ رِزْقَهَا ، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، خُذُوا مَا حَلَّ ، وَدَعُوا مَا حُرِّمَ .

“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah! dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, Berjuanglah untuk mencari rezeki dengan baik. Sesungguhnya satu jiwa itu tidak akan mati (meninggal dunia), hingga sempurna rezekinya, meskipun rezeki itu agak lambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan baik dalam mencari rezeki. Ambilah (cari) yang halal dan tinggalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh Syaikh Al bani).²³

Hadis ini merupakan nasihat yang dalam dari Rasulullah kepada seluruh umat manusia tentang pentingnya bertakwa kepada Allah dan menjaga etika dalam mencari rezeki. Rasulullah memulai dengan perintah untuk bertakwa, yang merupakan fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Ketakwaan tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam cara mencari nafkah. Rezeki adalah bagian dari ketetapan Allah, dan setiap jiwa tidak akan meninggal sebelum rezekinya disempurnakan. Artinya, manusia tidak perlu merasa putus asa, tergesa-gesa, apalagi menempuh jalan yang haram hanya karena rezekinya terasa lambat datang.

Dalam hadis ini, Rasulullah menganjurkan agar manusia menempuh jalan yang baik dan halal dalam usaha ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

²³ Muhammad ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. hadis 2144 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Islam, bekerja dan mencari nafkah adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan cara yang benar. Tidak dibenarkan untuk menghalalkan segala cara demi mengejar kekayaan, karena rezeki yang diperoleh dengan cara haram akan membawa keburukan di dunia dan akhirat. Rasulullah juga menekankan agar umat Islam yakin bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Jika seseorang beriman kepada hal ini, maka ia akan bersikap tenang, sabar, dan tawakal dalam berusaha, tanpa tergoda untuk menipu, mencuri, atau melakukan kecurangan dalam bisnis. Meskipun rezeki itu datang dengan lambat, ia akan datang juga pada waktunya yang telah ditentukan. Maka, kesabaran dan ketekunan sangat ditekankan, selama tetap berada dalam batasan syariat.

Islam menegaskan dengan sangat tegas bahwa, ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Ini adalah garis batas yang jelas dalam Islam. Apapun bentuk harta yang ingin diperoleh, jika tidak melalui cara yang halal, maka tidak ada berkah di dalamnya. sebaliknya, harta yang halal, meskipun sedikit, akan membawa ketenangan dan keberkahan.²⁴ Oleh karena itu, hadis ini adalah pengingat kuat agar setiap Muslim menjadikan keimanan dan akhlak sebagai kompas utama dalam bekerja dan mencari penghidupan.

Fenomena digitalisasi yang semakin berkembang pesat telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi dan sosial.²⁵ Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah munculnya praktik donasi *online* melalui media sosial dan platform digital seperti YouTube. Fitur *live streaming* yang memungkinkan interaksi langsung antara kreator konten dan penonton telah dimanfaatkan sebagai sarana untuk menerima donasi atau saweran. Praktik ini terlihat jelas pada akun YouTube Reza Arap, di mana penonton memberikan uang secara sukarela dalam jumlah besar bahkan ada yang sampai ratusan juta sebagai bentuk apresiasi atau hiburan. Namun, fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting dari sisi hukum Islam, terutama ketika donasi

²⁴ Kholidah dan Putra Halomoan, "*Hukum Ekonomi Syariah*", ed. Darania Anisa (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2022), <https://surl.li/euusvo>.

²⁵ Abdul Aziz, Muhammad Yazid, Rahmat Kurnia dan Nur Azlina, "*Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam*", ed. M. Zidny Nafi' Hasbi, Academia.Edu, 1st ed. (Yogyakarta, 2023), https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-690001n6duuf.pdf.

diberikan bukan dalam konteks kebutuhan mendesak, tetapi untuk konten hiburan semata.


Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, setiap aktivitas yang melibatkan harta atau transaksi keuangan harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.²⁶ Yang mana kegiatan tersebut tidak mengandung unsur riba, *maisir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), sesuatu yang haram, dan kezaliman.²⁷ Yang di dalamnya harus memenuhi kehalalan, kerelaan, keadilan.²⁸ Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah donasi atau sawer *online* kepada *streamer* seperti Reza Arap termasuk hibah yang dibenarkan dalam Islam, atau justru merupakan bentuk konsumsi yang kurang membawa kemaslahatan. Selain itu, perlu dilihat juga motivasi para donatur, mekanisme pemberian donasi, serta penggunaan dana yang diterima oleh penerima. Semua aspek ini harus dianalisis secara menyeluruh agar penilaian hukum yang diberikan tidak bersifat parsial (sebagian).

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan normatif yang memadukan prinsip fikih muamalah dengan kondisi sosial kontemporer. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tidak semua transaksi sukarela otomatis bernilai ibadah jika tujuannya tidak selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan fenomena donasi *online* dengan prinsip-prinsip masalah dan niat menurut Islam. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana Islam memandang praktik donasi digital dalam konteks kekinian, dan sejauh mana aktivitas ini bisa diterima secara syar'i.

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Pasal 2)". Hlm. 6. n.d., <https://surl.lt/dzfvak>.

²⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Penjelasan Pasal 2)". Hlm. 39.

²⁸ Irwan Misbach, "Ekonomi Syariah", ed. Haruddin, vol. 1 (Gowa: UPT Perpustakaan UIN Auladdin, 2020), <https://surl.li/phdpzb>.



Gambar 2. Kerangka Berfikir